



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara guna memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Sukamara, maka perlu pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana serta biaya operasional;
 - b. bahwa guna mendukung upaya Perusahaan Daerah Air Minum, Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu melakukan penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2378);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengakuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

Dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/ atau yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah Kepada PDAM.
7. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air bersih.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah yang telah disertakan Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 7.878.997.087,- (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2010 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara;
- b. Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara; dan
- c. Rp. 4.978.997.087,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengakuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh PDAM.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Badan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan.
- (3) Setiap akhir tahun anggaran PDAM berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen ke Badan Pengawas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 29 Agustus 2013

BUPATI SUKAMARA,

ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 26 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2013 NOMOR 1

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

MUHAMAD ZARKANI, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUKAMARA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Sukamara Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat, peningkatan modal dalam rangka pembiayaan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan yang lebih luas.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah apa yang menjadi tujuan penyertaan modal, penganggaran modal, penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, pengawasan, bagi hasil keuntungan dan lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas